



PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]. Dalam hal ini memberi kuasa secara insidentil kepada Hj. Oli Kartini, S.Pd yang bertempat tinggal di RT 02 Desa Sawahan Jaya, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan nomor W5-A6/745/HK.05/XI/2021, tanggal 30 November 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Victorianus Gulo, SH.,MH, Kurniadi Aris, SH.,MH. Adalah advokad/Pengacara dan Penasehat hukum pada kantor Advokad VIKTORIANUS GULO, SH.,MH. & REKAN, yang berkantor di Jln. Muradi Kota Sungai Penuh, Simpang Lima / Lampu Merah, Desa Koto Renah atau beralamat di Desa Koto Tinggi, Kota Sungai Penuh, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan

Hal .1 dari 39 hal. Put.No.405Pdt.G/2021/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 68/KH/2021/PA.Spn tanggal 16 November 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh, Nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Spn, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2019 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh sebagaimana bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor 0132/019/VII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, pada tanggal 19 Juli 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Lawang Agung, kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah kerumah ke rumah orangtua Pemohon di Muaro Bungo sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di keruniai satu orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, yang lahir pada tanggal 18 April 2020 anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sekitar bulan Agustus 2019 atau sekitar 2 minggu pernikahan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi

Hal .2 dari 39 hal. Put.No.405Pdt.G/2021/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa adapun penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya di sebabkan oleh;
 - 5.1. Termohon tidak menghargai Pemohon bahkan apabila Pemohon menesehati Termohon seperti anjuran sholat Termohon tidak mau mendengarkan dan malah memaki-maki Pemohon sehingga Pemohon sakit hati terhadap perilaku Termohon;
 - 5.2. Termohon terlalu menuntut lebih dari tanggapan Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan sesuai dari kebutuhan Termohon;
 - 5.3. Termohon suka cemburu berlebihan apabila Pemohon pulang dari bekerja bahkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh bahkan Termohon juga menghubungi semua mantan Pemohon padahal Pemohon tidak pernah saling berkomunikasi lagi;
 - 5.4. Termohon meminta Pemohon menceraikan Pemohon bahkan Termohon mengatakan apabila Pemohon menceraikan Termohon mantan Termohon siap menerima Termohon;
 - 5.5. Termohon jarang mengurus keperluan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar pada bulan Mei 2021 di karenakan Pemohon telat pulang dari bekerja dan Termohon langsung menuduh Pemohon tidur bersama pelacur mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upayakan damai dari pihak Taganai atau keluarga Pemohon, namun tidak ada hasil;
8. Bahwa Pemohon saat ini menginginkan hak asuh anak yang mana Termohon suka memarahi anak bahkan Termohon suka menyuruh Pemohon untuk mengambil anak tersebut di rumah Pemohon;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama

Hal .3 dari 39 hal. Put.No.405Pdt.G/2021/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Pemohon dan Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang bernama TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama;
3. Menjatuhkan hak asuh anak kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemoh diwakili kuasa insidentilnya dan Termohon diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat dan arahan agar dapat membina keluarga dengan rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan dapat memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Sungai Penuh;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator M. Khusnul Khuliy, S.Sy. sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Desember 2021, tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal .4 dari 39 hal. Put.No.405Pdt.G/2021/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 23 November 2021, yang selengkapnya tertuang dala berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon memberikan replik secara tertulis pada tanggal 25 November 2021 yang selengkapnya tertuang dala berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap Replik Pemohon, Termohon memberikan duplik secara tertulis pada tanggal 14 Desember 2021, yang selengkapnya tertuang dala berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat- surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0132/019/VII/2019, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, tanggal 19 Juli 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Surat pernyataan perubahan diri atas nama Mulia Sari, yang dibuat pada tanggal 24 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi buku tabungan bank BSI atas nama Alex Angriawan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi bukti transfer Bank Syariah Indonesia dengan nomor Transaksi FT21237PC7M8, tanggal 25 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 dan diparaf;

Hal .5 dari 39 hal. Put.No.405Pdt.G/2021/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi bukti transfer Bank Syariah Indonesia dengan nomor Transaksi FT21267MYBK9, tanggal 24 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi bukti transfer Bank Syariah Indonesia dengan nomor Transaksi FT21298PC67T, tanggal 25 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi daftar mutasi buku tabungan atas nama Alex Angriawan dengan nomor rekening 70302724468. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi bukti transfer Bank Syariah Indonesia dengan nomor Transaksi FT2135883ZTF, tanggal 24 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi sejumlah screenshot percakapan melalui media sosial. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9 dan diparaf;

Bahwa Kuasa Insidentil Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi :

1. **saksi**, umur 59 tahun, agama islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan ASN, tempat tinggal di [REDACTED], telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah tiri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2019, dan perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak Termohon hamil 4 bulan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal .6 dari 39 hal. Put.No.405Pdt.G/2021/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering cemburu dengan Pemohon;
 - Bahwa terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 10 September 2021. Yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih selama 4 bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon juga mengirim biaya bulanan kepada Termohon untuk anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa Pemohon juga memiliki cicilan di Bank sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati dan mengupayakan rukun lagi antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. **saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di [REDACTED], telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2019, dan perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon cemburu;
 - Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di Bank BSI Muara Bungo;

Hal .7 dari 39 hal. Put.No.405Pdt.G/2021/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati dan mengupayakan rukun lagi antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa. Kemudian Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya, maka kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahnya, Termohon mengajukan bukti surat- surat berupa:

1. Fotokopi rincian dalam buku tabungan bank Mandiri Syariah atas nama Mulia Sari. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.1 dan diparaf;

Bahwa Termohon untuk membuktikan bantahnya, Termohon mengajukan bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **saksi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]. telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah tahun 2019, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun kemudian sering terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi mengetahui karena Termohon menceritakan bahwa Pemohon mengirim surat talak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Termohon bahwa Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon. Dan Pemohon kurang peduli kepada Termohon;

Hal .8 dari 39 hal. Put.No.405Pdt.G/2021/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
 - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di Bank BSI Muara Bungo. Akan tetapi saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon;
2. **saksi**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED]. telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakek Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah tahun 2019, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun kemudian sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi mengetahui karena Termohon menceritakan bahwa Pemohon mengirim surat talak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Termohon bahwa Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon. Dan Pemohon kurang peduli kepada Termohon;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
 - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal .9 dari 39 hal. Put.No.405Pdt.G/2021/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di Bank BSI Muara Bungo. Akan tetapi saksi tidak mengetahui besaran pengasilan Pemohon;

Bahwa. Kemudian Termohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya. Maka oleh Majelis Hakim dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu kesimpulan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 18 Januari 2022, yang selengkapnya tertuang dala berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 18 Januari 2022, yang selengkapnya tertuang dala berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huduf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perunahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Hal .10 dari 39 hal. Put.No.405Pdt.G/2021/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir diwakili kuasa insidentil dan Termohon hadir diwakili kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara dan untuk memenuhi ketentuan dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon secara *in person* telah pula menempuh proses mediasi yang dibantu oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy. sebagai mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 November 2021, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, dan memohon untuk ditetapkan hak asuh anak jatuh kepada Pemohon, dan alasan mana selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis, sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula memberikan replik secara tertulis sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula memberikan duplik secara tertulis, sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara ini;

Hal .11 dari 39 hal. Put.No.405Pdt.G/2021/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan Replik Pemohon dikaitkan dengan Jawaban dan Duplik Termohon terdapat dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Pemohon dan Termohon, juga terdapat dalil-dalil yang tidak diakui kebenarannya oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dali yang diakui dan dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon diantaranya :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 18 Juli 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama ANAK, yang sejak lahir hingga saat ini umur 19 bulan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang tidak diakui dan dibenarkan yang menjadi perbedaan antara Pemohon dan Termohon adalah penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tentang apakah sudah dilaksanakan upaya damai oleh keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena Pemohon telah mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, untuk itu Pemohon harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa meskipun secara nyata tentang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti karena telah diakui Termohon, namun berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, Majelis memandang perlu

Hal .12 dari 39 hal. Put.No.405Pdt.G/2021/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkap fakta-fakta yang lebih jauh tentang adanya alasan perceraian dengan memerintahkan Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti surat dan keluarga maupun orang dekat dari kedua belah pihak untuk didengar keterangannya sebagaimana dimaksud oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah menghadirkan bukti surat P1, s.d P.9 dan dua orang saksi, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 berupa surat pernyataan perubahan diri, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta di bawah tangan yang mana diakui atau tidak dibantah oleh Termohon maka dinilai sebagai bukti Pengakuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 289 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 P.4.P.5.P.6 dan P.8 berupa fotokopi transaksi melalui BSI Mobile. Yang mana bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Sehingga dinilai tidak memenuhi syarat formil sebagai

Hal .13 dari 39 hal. Put.No.405Pdt.G/2021/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat. Oleh karena alat bukti tersebut dikesampingkan atau hanya dapat digunakan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa fotokopi daftar mutasi dari Bank BSI atas nama Alex Angriawan. Yang telah dicocokkan dengan aslinya dan Dikeluarkan oleh instansi terkait Bank BSI Muara Bungo. Yang mana telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 berupa print foto. Sejumlah print screenshot percakapan melalui media sosial dan foto, yang mana dokumen tersebut merupakan alat bukti elektronik. Sesuai dengan pasal 6 UU ITE tahun 2011, alat bukti elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keuuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Oleh karena alat bukti P.9 tersebut tidak dapat diakses keaksesn dan di tampilkan keasliannya maka tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik. Olehkarenanya alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama [REDACTED] merupakan orang terdekat Pemohon dan saksi tersebut telah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 RBg, maka secara formil kesaksian saksi-saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan sama- sama mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan harmonis lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 bulan, Pemohon dengan Termohon telah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil. Bahwa Pemohon bekerja di Bank BSI Muara Bungo dengan Penghasilan kurang lebih sebesar

Hal .14 dari 39 hal. Put.No.405Pdt.G/2021/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp,5.000.000,- (lima juta rupiah). keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi-saksi sendiri karena dialami langsung oleh saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan saksi tersebut dapat dipercaya keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya dipersidangan Termohon telah menghadirkan bukti surat T.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 berupa daftar mutasi dari buku tabungan atas nama Mulia Sari di Bank Mandiri Syariah. Yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh karenanya sesuai dengan keterangan Termohon telah terjadi transaksi dari Pemohon ke Termohon mengirim biaya setiap bulan sejak September 2019 hingga Mei 2020;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Termohon bernama [REDACTED] merupakan orang terdekat Pemohon dan saksi tersebut telah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 RBg, maka secara formil kesaksian saksi-saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon menerangkan sama- sama mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan harmonis lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 bulan, Pemohon dengan Termohon telah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil. Bahwa Pemohon bekerja di Bank BSI Muara Bungo. keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi-saksi sendiri karena dialami langsung oleh saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah

Hal .15 dari 39 hal. Put.No.405Pdt.G/2021/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil sebagai saksi dan saksi tersebut dapat dipercaya keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Replik Pemohon, jawaban Termohon, dan Duplik Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 18 Juli 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berjalan rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diperbaiki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin antara Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, ketidak utuhan tersebut tersebut terlihat dengan telah diupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon oleh keluarga dan upaya mediasi melalui Hakim mediator Pengadilan Agama Sungai Penuh, serta setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan sejak Januari tahun 2021 yang lalu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, oleh karena itu menurut Majelis Hakim rumah tangga yang demikian telah pecah dan dimana pula dalam persidangan terlihat tekad yang kuat dari Pemohon untuk tidak lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon ;

Menimbang, bahwa hubungan suami istri yang dikehendaki oleh Syari'at Islam adalah bahwa selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, kedua belah pihak haruslah dapat terpadu dalam cinta dan kasih sayang dengan cara yang

Hal .16 dari 39 hal. Put.No.405Pdt.G/2021/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, jika perpaduan yang demikian ini tidak mungkin lagi dipertahankan, maka suami istri haruslah berpisah dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak lagi melihat siapa yang salah, namun Majelis Hakim hanya melihat mungkin atau tidak rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa disatukan lagi, namun berdasarkan fakta di persidangan dengan melihat tekad Pemohon tersebut dan tidak adanya itikat dari Pemohon mempertahankan rumah tangganya, dalam hal ini Majelis Hakim juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996, yang mengandung abstar hukum bahwa Majelis Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sudah tidak mau hidup satu atap lagi karena berselisih dan bertengkar tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dalam hal ini Majelis Hakim sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/ kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Hal .17 dari 39 hal. Put.No.405Pdt.G/2021/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 20 sebagai "mitsaqon ghalidha", oleh karena itu suami isteri yang telah diikat dengan perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami isteri, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (at-tafriiq lidl-dharaar) ;

Menimbang, bahwa kejadian-kejadian dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas telah mengakibatkan hilangnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah wa rahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon secara bersama-sama ;

Menimbang bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil dalam al-Qur'an al-Karim surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسريح باحسن

Hal .18 dari 39 hal. Put.No.405Pdt.G/2021/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon patut untuk dikabulkan, oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak maka permohonan Pemohon tersebut di atas dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Penuh ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 memohon untuk ditetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK jatuh kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon keberatan atas tuntutan Pemohon tentang hak asuh anak tersebut dan menuntut agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Termohon, mengingat anakt tersebut masih berumur 19 bulan;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian tentang pemeliharaan anak sebagai mana dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, Bahwa ANAK tersebut masih berumur 19 bulan;

Menimbang, bahwa anak tersebut berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi di persidangan, anak tersebut masih minum ASI dari Termohon meskipun dibantu dengan susu formula;

Menimbang, bahwa ANAK sejak lahir dalam pengasuhan Termohon, dan selama dalam pengasuhan Termohon Alesha Inara Angriawan dirawat dengan baik dan tumbuh dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka hak asuh anak ANAK, sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Hak asuh anak tersebut jatuh pada ibu kandungnya atau Termohon;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: "*Akibat putusnya perkawinan karena*

Hal .19 dari 39 hal. Put.No.405Pdt.G/2021/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut,” dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa: “Bilamana perkawinan tersebut putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”, serta petunjuk Allah SWT dalam Surat At Talak ayat 7 yang artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukumnya terhadap nafkah anak tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim secara *ex officio* perlu membebankan kewajiban kepada Pemohon dalam memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama ANAK setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/ umur 21 tahun/ kawin sesuai kemampuan dan kepatutan, dengan memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak minimal sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan hingga anak tersebut dewasa/ umur 21 tahun/ kawin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebankan suatu kewajiban kepada pihak Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, berdasarkan pasal 149 KHI dijelaskan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, dalam hal ini, Termohon tidak mengajukan gugatan tentang hal tersebut, namun Majelis Hakim memandang walaupun tidak diminta oleh Termohon, sedang Pemohon dipandang mampu untuk hal yang demikian, karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup, maka Majelis Hakim secara

Hal .20 dari 39 hal. Put.No.405Pdt.G/2021/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

exofficio akan menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah dan mut'ah, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:.... (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil*" dan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, "*bekas isteri berhak mendapat nafkah selama menjalani iddah dari mantan suaminya sepanjang bekas isteri tidak nusyuz*";

Menimbang, bahwa selama dalam masa iddah Termohon wajib menjaga dan memelihara dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh syara' baik itu menerima pinangan orang lain terlebih lagi melakukan pernikahan dengan laki-laki lain dan selama masa tersebut yang paling berhak atas diri Termohon adalah Pemohon sebagai bekas suaminya karena memiliki hak rujuk atas dirinya, oleh karena itu selama masa 'iddah tersebut mengenai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari Termohon masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemohon;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة، والمراد بالنفقة ما يشمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : "*Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, dan yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersingan Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Maka Pemohon dinilai mampu memberikan nafkah kepada Termohon dan juga anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dihukum memberikan kepada Termohon Muth'ah berupa uang

Hal .21 dari 39 hal. Put.No.405Pdt.G/2021/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan Nafkah selama masa Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Yang selanjutnya akan di tetapkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena hak-hak Termohon dan hak anak Pemohon dengan Termohon telah ditetapkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal Perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Penuh;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama ANAK, lahir tanggal 18 April 2020 berada pada Termohon selaku ibu kandung anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - 2.1. Muth'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan Sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Pemohon membayar Nafkah anak bernama ANAK, (Perempuan, umur 19 bulan) melalui Termohon sekurang-kurangnya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri/ 21 tahun;

Hal .22 dari 39 hal. Put.No.405Pdt.G/2021/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy., dan AFFI NURUL LAILY, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Spn tanggal 1 November 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh ERWAN PANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dahadiri oleh Kuasa insidentil Pemohon dan Kuasa Termohon.

KETUA MAJELIS

ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy

AFFI NURUL LAILY, S.H.I

Panitera Pengganti,

ERWAN PANI, S.H.

Hal .23 dari 39 hal. Put.No.405Pdt.G/2021/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. PNBP	:	Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH	:	Rp. 310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal .24 dari 39 hal. Put.No.405Pdt.G/2021/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)